



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PENGUMUMAN

NOMOR: 800/II.1-12537/TUUA/BKD/2022

TENTANG

SELEKSI CALON APARATUR SIPIL NEGARA (PPPK) TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 707 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022 dengan ini diumumkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Formasi Tahun Anggaran 2022 dengan kriteria sebagai berikut:

A. KRITERIA PELAMAR

1. Pelamar Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Jabatan Fungsional Teknis Tahun Anggaran 2022 wajib memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar
2. Persyaratan pengalaman sebagaimana dimaksud di atas dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:
 - a. Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah; dan
 - b. Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Perusahaan Swasta/Lembaga Swadaya Non Pemerintah/Yayasan.

B. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, MHPK, JUMLAH ALOKASI FORMASI DAN UNIT KERJA PENEMPATAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 707 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022 berikut Jabatan, Kualifikasi Pendidikan, Masa Hubungan Perjanjian Kerja (MHPK), Jumlah Alokasi Formasi dan Unit Kerja Penempatan untuk Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Teknis Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur:

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER	DOKTER HEWAN	5	2	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2	AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER	DOKTER HEWAN	5	2	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER	DOKTER HEWAN	5	2	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
4	AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER	DOKTER HEWAN	5	2	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
5	AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER	DOKTER HEWAN	5	3	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
6	AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER	DOKTER HEWAN	5	3	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
7	AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER	DOKTER HEWAN	5	1	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
8	AHLI PERTAMA - PENGAWAS BENIH TANAMAN	D-IV / S-1 PERTANIAN	5	3	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
9	AHLI PERTAMA - PENGAWAS BENIH TANAMAN	S-1 PERTANIAN	5	3	DINAS PERKEBUNAN
10	AHLI PERTAMA - PENGAWAS BIBIT TERNAK	S-1 PETERNAKAN	5	5	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
11	AHLI PERTAMA - PENGAWAS BIBIT TERNAK	S-1 PETERNAKAN	5	3	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
12	AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	S-1 PETERNAKAN / S-1 PERTANIAN	5	1	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
13	AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU PAKAN	S-1 PETERNAKAN	5	4	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
14	AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU PAKAN	S-1 PETERNAKAN	5	1	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
15	PEMULA - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGU TUMBUHAN	SMK PERTANIAN	5	5	DINAS PERKEBUNAN
16	PEMULA - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGU TUMBUHAN	SMK PERTANIAN	5	23	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
17	TERAMPIL - PARAMEDIK VETERINER	D-III KESEHATAN HEWAN	5	1	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
18	TERAMPIL - PARAMEDIK VETERINER	D-III KESEHATAN HEWAN	5	1	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
19	TERAMPIL - PARAMEDIK VETERINER	D-III PETERNAKAN	5	1	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
20	TERAMPIL - PENGAWAS BENIH TANAMAN	D-III PERTANIAN	5	6	DINAS PERKEBUNAN
21	TERAMPIL - PENGAWAS BENIH TANAMAN	D-III PERTANIAN	5	3	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
TOTAL				75	

C. PERSYARATAN

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Bagi pelamar formasi PPPK JF Teknis berusia paling rendah **20 (dua puluh)** tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan pada saat pendaftaran;
3. Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar ;
4. Pengalaman kerja sebagaimana disebutkan di atas yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:
 - a) Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah; dan
 - b) Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Perusahaan Swasta/Lembaga Swadaya Non Pemerintah/Yayasan.
5. Berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang wajib dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir;
6. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
7. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota POLRI, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
8. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
9. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
10. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah yang wajib dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir;
11. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya. (Surat Keterangan Bebas Narkoba/ NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah yang masih berlaku wajib dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir);
12. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Selain harus memenuhi persyaratan di atas, khusus untuk pelamar yang berasal dari pelamar penyandang disabilitas juga harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut:
 - i. Melampirkan Surat Keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan Jenis dan Derajat kedisabilitasnya; dan
 - ii. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai Tenaga Teknis sesuai jabatan yang dilamar.
 - iii. Surat keterangan dan *link* video singkat tersebut diatas disampaikan kepada panitia melalui laman form <https://bit.ly/FormDisabilitasPPPK2022>.

D. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamaran seleksi Calon PPPK Teknis dilakukan secara daring melalui portal nasional pada laman resmi BKN yaitu <https://sscasn.bkn.go.id> dengan tata cara sebagai berikut;
 - a. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses seleksi Calon PPPK Teknis;
 - b. Pelamar wajib membuat akun secara daring terlebih dahulu menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL pada portal SSCASN;
 - c. Pelamar mengunggah (*upload*) KTP dan Swafoto ketika membuat akun;
 - d. Pelamar yang telah memiliki akun melakukan pendaftaran sesuai tahapan pada portal SSCASN;
 - e. Pelamar memilih jabatan pada portal SSCASN sesuai dengan kualifikasi pendidikan/akademik yang dipersyaratkan;
 - f. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan dengan menggunakan **dokumen asli yang di scan berwarna, dan harus terbaca dengan jelas serta tidak terpotong** pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> meliputi:
 - i. Pas Foto Formal terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan format JPEG/JPG;
 - ii. Scan Surat Pernyataan sesuai dengan persyaratan yang dibubuhi Meterai dan ditandatangani oleh pelamar *) (format terlampir);
 - iii. Scan Surat Lamaran sesuai dengan persyaratan yang dibubuhi Meterai dan ditandatangani oleh pelamar, dengan ketentuan surat lamaran yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur c.q Panitia Seleksi PPPK Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, dan diketik menggunakan computer *) (format terlampir);
 - iv. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ASLI atau Surat Keterangan ASLI telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang **masih berlaku**;
 - v. Scan ijazah ASLI atau bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Asli dari Kemendikbudristek (disertai ijazah profesi dan sertifikat tambahan dalam 1 file PDF jika diminta pada kualifikasi pendidikan);
 - vi. Scan Transkrip Nilai Asli atau Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, melampirkan Transkrip Nilai dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbudristek;
 - vii. Scan Surat Keterangan memiliki pengalaman kerja sesuai dengan formasi yang dilamar, dengan masa kerja paling singkat 2 tahun untuk jenjang terampil dan ahli pertama, sudah ditandatangani (format terlampir).

Masa kerja pelamar dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:

- 1) Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah; dan
- 2) Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/Lembaga swadaya non pemerintah/Yayasan.

Catatan : *) Dokumen yang mensyaratkan Meterai penggunaannya harus mengenai tanda tangan dan digunakan pada 1 dokumen saja serta dilarang keras untuk menggunakan kembali Meterai yang sudah digunakan.

g. Khusus bagi penyandang disabilitas selain mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf (f) ditambah dengan :

1. Surat keterangan asli dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas, yang menerangkan tentang jenis dan/atau tingkat disabilitas yang dialami;
2. Menyampaikan/mengunggah video singkat dengan durasi 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) menit yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar, pelamar **wajib mengunggah video** kemudian menyampaikan *link* video singkat kepada panitia untuk dilakukan pengecekan
3. Surat keterangan dan *link* video singkat tersebut diatas disampaikan kepada panitia melalui laman form <https://bit.ly/FormDisabilitasPPPK2022>.

E. TAHAPAN SELEKSI

Seleksi pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Teknis tahun 2022 terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu :

1. **Seleksi Administrasi**; dan
2. **Seleksi Kompetensi** dilaksanakan dengan menggunakan sistem **Computer Assisted Test (CAT)** yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara. Seleksi Kompetensi memuat:
 - a) Kompetensi Manajerial;
 - b) Kompetensi Teknis; dan
 - c) Kompetensi Sosial Kultural.

F. JADWAL SELEKSI

NO	KEGIATAN	Tanggal *)
1	Pengumuman Seleksi	20 Desember 2022 s.d 3 Januari 2023
2	Pendaftaran Seleksi	21 Desember 2022 s.d 6 Januari 2023
3	Seleksi Administrasi	21 Desember 2022 s.d 11 Januari 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	12 s.d 15 Januari 2023
5	Masa Sanggah	16 s.d 18 Januari 2023
6	Jawab Sanggah	19 s.d 25 Januari 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	26 s.d 28 Januari 2023
8	Pemilihan Titik Lokasi Ujian dan Pencetakan Kartu Peserta	18 s.d 22 Februari 2023
9	Penarikan Data Final	23 s.d 24 Februari 2023
10	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	25 Februari s.d 1 Maret 2023
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi	2 s.d 7 Maret 2023
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	10 Maret s.d 3 April 2023
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	26 Maret s.d 8 April 2023
14	Pengumuman Kelulusan	9 s.d 11 April 2023
15	Masa Sanggah	12 s.d 14 April 2023
16	Jawab Sanggah	14 s.d 20 April 2023
17	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	27 s.d 29 April 2023
18	Pengisian DRH NI PPPK	30 April s.d 22 Mei 2023
19	Usul Penetapan NI PPPK	23 Mei s.d 20 Juni 2023


*) Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan di umumkan kemudian melalui website : www.bkd.kaltimprov.go.id

G. LAIN-LAIN

- a. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya;
- b. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait proses pendaftaran seleksi CASN Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) Teknis Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022 melalui menu *help desk* pada <https://helpdesk.kaltimbkd.info> ;
- c. Media Sosial resmi BKD Prov. Kaltim:
 1. Website : www.bkd.kaltimprov.go.id
 2. Instagram : @bkdprovinsikaltim
 3. Facebook : BKDPROVKALTIM
- d. Panitia dapat menggugurkan kelulusan peserta apabila ditemukan kecurangan dan/atau dokumen tidak asli dan/atau dokumen tidak linear dengan formasi yang dilamar pada saat pelamaran dan proses seleksi;
- e. Pelamar yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus dan telah mendapatkan Nomor Induk PPPK dari BKN akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- f. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta itu sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan Tindakan penipuan dan kepada para peserta dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang menurut ketentuan hukum yang berlaku. Apabila ketahuan akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.

Demikian pengumuman ini dikeluarkan untuk diketahui dan apabila ada kekeliruan dalam pengumuman ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal: 16 Desember 2022



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

DR. Ir. H. ISRAN NOOR, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....,

Yang membuat pernyataan,

Meterai 10.000

.....

Samarinda,Desember 2022

Kepada
Yth. Gubernur Kalimantan Timur
c.q.
Panitia Seleksi PPPK Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur
di-
SAMARINDA

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :
Tempat, tanggal lahir : **Usia:** tahunbulan
Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan *
Formasi yang dilamar : PPPK Jabatan Fungsional Teknis
Jabatan yang dilamar :
Kualifikasi Pendidikan :
Unit Kerja Penempatan :
Alamat sesuai KTP :
.....
Nomor HP :

Bersama ini saya mengajukan permohonan kepada Gubernur Kalimantan Timur untuk mendaftar menjadi PPPK Jabatan Fungsional Teknis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan **scan dokumen asli** yang diunggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> terdiri dari:

1. Surat Pernyataan 5 Poin;
2. Surat Lamaran;
3. Surat Keterangan memiliki pengalaman kerja;
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
5. Ijazah asli;
6. Transkrip nilai asli;
7. Pas foto terbaru;
8. Surat Keterangan Disabilitas**

Demikian surat permohonan ini dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Hormat saya,

Meterai 10.000

(Nama Lengkap)

Keterangan:

* pilih salah satu

**Jika Diperlukan

KOP INSTANSI

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA

Nomor :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja/Instansi :

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama :
Tempat & tanggal lahir :
Pendidikan :
Unit Kerja/Instansi :

telah melaksanakan tugas sebagai selama tahun
..... bulan, terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal
..... dan berkinerja baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya
untuk dapat digunakan sebagaimana.

.....2022

Jabatan

Stempel
Unit
Kerja

ttd

Nama

FORMAT SURAT KETERANGAN PENYANDANG DISABILITAS

KOP SURAT RUMAH SAKIT PEMERINTAH / PUSKESMAS

SURAT KETERANGAN

Nama _____ *)	Jenis Kelamin : Laki / Perempuan
Umur _____	
NIK _____	
Ada Disabilitas : Ya / Tidak *)	
Lokasi Disabilitas :	
- Susunan syaraf pusat; Sebutkan _____	
- Organ Penginderaan; Sebutkan _____	
- Extremitas atas kanan/kiri/keduanya *)	
- Tangan dominan kanan /kiri *)	
- Extremitas bawah kanan/kiri	
- Lain – Lain _____	
ANAMNESIS**)	
1. Riwayat disabilitas : - Sejak lahir, diagnosa _____	
- Sesudah kecelakaan, pada tahun _____, diagnosa _____	
- Sesudah sakit, pada tahun _____, diagnosa _____	
2. Kemampuan mengurus diri *)	
-Mampu	
-Sebagian besar bisa, jelaskan yang tidak bisa _____	
-Perlu bantuan penuh orang lain	
3. Bepergian keluar rumah:	
-Bisa sendiri /perlu diantar anggota keluarga*)	
HASIL PEMERIKSAAN **)	
4. Jenis Disabilitas :	
a. Disabilitas Fisik	
1) Amputasi (Tangan /Kaki)*)	
2) Kelemahan bagian atas anggota gerak atas dan bawah	
3) Paraplegi (anggota tubuh bagian bawah yang meliputi kedua tungkai dan organ panggul)	
4) Cerebral Palsy (CP)	
b. Disabilitas Sensorik	
1) Netra	
a) Buta total	
b) Persepsi cahaya /low vision	
2) Rungu	
3) Wicara	
c. Disabilitas Intelektual	
1) Disabilitas grahita	
2) Down syndrome	
d. Disabilitas Mental	
1) Psikososial (Skizofrenia, Bipolar, Depresi, Ansietas dan Gangguan Kepribadian)*)	
2) Disabilitas perkembangan (Autis /Hiperaktif) *)	
5. Derajat Disabilitas Fisik :	
1) Derajat 1 : mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan	
2) Derajat 2 : mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu	
3) Derajat 3 : mampu melaksanakan aktivitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain, dengan atau tanpa alat bantu	
4) Derajat 4 : dalam melaksanakan aktivitas, tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain	
5) Derajat 5 : tidak mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus	
6) Derajat 6 : tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain.	
6. Kemampuan Mobilitas:	

1) Jalan /jalan perlahan /jalan dengan alat bantu /tidak mampu jalan^{*)}

2) Naik tangga /naik tangga perlahan /tidak mampu naik tangga^{*)}

7. Gangguan Extremitas atas : _____

1) Kanan : Kekuatan 5 /4 /3 /2 /1 /0

2) Kiri : kekuatan 5 /4 /3 /2 /1 /0

Gangguan Extremitas bawah : _____

1) Kanan : Kekuatan 5 /4 /3 /2 /1 /0

2) Kiri : kekuatan 5 /4 /3 /2 /1 /0

8. Alat bantu yang digunakan : Ada /Tidak^{*)}, sebutkan _____

9. Penyakit lain : Ada /Tidak^{*)}, sebutkan _____

10. Pengobatan : Ada /Tidak^{*)}, sebutkan _____

Catatan Tambahan lainnya :

Tempat dan Tanggal Pemeriksaan
 Dokter yang memeriksa

Nama
 NIP.

Keterangan :
 *) Coret yang tidak perlu
 **) Wajib diisi rincian terkait deskripsi kondisi disabilitas